



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH DAN
BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan terhadap besaran pemberian honorarium Jasa Tenaga Pendidik dan Jasa Tenaga Administrasi Sekolah berdasarkan kebijaksanaan Kepala Daerah sehingga menuntut adanya untuk melakukan penyesuaian terhadap Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah dan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah dan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);

17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 52);
18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
19. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 15);
20. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 129 Tahun 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 129);
21. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 189 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 189);
22. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 189 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 189);
23. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah dan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH DAN BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah dan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 20), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

BAB V

KOMPONEN BELANJA BOSDA

UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR NEGERI

Pasal 15

- (1) Dana BOSDA yang diterima oleh Satdikdas digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di Satdikdas.
- (2) Operasional penyelenggaraan pendidikan di Satdikdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membiayai :
 - a. pembayaran honor jasa Tenaga Pendidik, jasa Tenaga Administrasi dan Jasa Tenaga Pendukung Non Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. pembayaran honor KPA, PPK Pembantu, BPP, PPTK dan Staf PPK Pembantu;
 - c. penerimaan peserta didik baru;
 - d. pengembangan perpustakaan;
 - e. kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
 - f. kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran;
 - g. administrasi kegiatan sekolah;
 - h. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
 - i. langganan daya dan jasa;
 - j. pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - k. penyediaan alat multi media pembelajaran;
 - l. penyediaan fasilitas terapis untuk peserta didik berkebutuhan khusus.
- (3) Pembayaran jasa Tenaga Pendidik, Jasa Tenaga Administrasi Sekolah dan Jasa Tenaga Pendukung Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana pada pasal 15 ayat (2) huruf a hanya diberikan kepada Tenaga Pendidik, Tenaga Administrasi Sekolah yang memiliki Surat Penugasan dari Walikota.
- (4) Tenaga Pendidik, Tenaga Administrasi dan Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara yang memenuhi ketentuan jam kerja Aparatur Sipil Negara.

- (5) Pembayaran jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan untuk membiayai pengeluaran sebagai berikut :
- a. membiayai honorarium Jasa Tenaga Pendidik dan Jasa Tenaga Administrasi Sekolah dengan status eks K-2 paling sedikit sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per orang per bulan;
 - b. membiayai honorarium jasa Tenaga Pendidik paling sedikit sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per orang per bulan; dan
 - c. membiayai honorarium Jasa Tenaga Administrasi Sekolah paling sedikit sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang per bulan.
2. Ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

BAB VII

KOMPONEN BELANJA BOP PAUD DAERAH UNTUK SATUAN PAUD

Pasal 20

- (1) Belanja BOP PAUD Daerah yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran jasa tenaga Pendidik/Guru PAUD dimasukkan dalam komponen Belanja barang/jasa.
- (2) Belanja BOP PAUD Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk membiayai honorarium jasa tenaga pendidik/ guru PAUD paling tinggi sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan per orang sedangkan khusus untuk tenaga administrasi non ASN pada TK Negeri Pembina Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan per orang dan untuk tenaga pendidik non ASN Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per orang per bulan dengan memperhitungkan jumlah rasio pendidik/guru terhadap rombongan belajar dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. layanan Taman Pengasuhan Anak adalah 1 (satu) orang guru untuk menangani 4 (empat) orang siswa;
 - b. layanan Kelompok Bermain adalah 1 (satu) orang guru untuk menangani 8 (delapan) orang siswa; dan
 - c. layanan Taman Kanak-kanak/RA adalah 1 (satu) orang guru untuk menangani 15 (lima belas) orang siswa.yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 30 Maret 2021

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 30 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014